



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ANDALAS
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

Kampus Universitas Andalas, Limau Manis, Padang - 25163

Telp: 0751-9824667 website: <http://fti.unand.ac.id> email: sekretariat@it.unand.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR : 16 /UN16.15.D/KPT/I/2024

TENTANG
PENETAPAN PEMBINA HIMPUNAN MAHASISWA DEPARTEMEN SISTEM
INFORMASI FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS ANDALAS
TAHUN 2024


DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS ANDALAS

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka kegiatan pembinaan Himpunan Mahasiswa Departemen Sistem Informasi Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas, mahasiswa perlu dibimbing oleh Pembina;
- b. Bahwa untuk terlaksananya kegiatan sebagaimana dimaksud pada penetapan huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Dekan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 dan Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan & Pengelolaan Pendidikan sebagaimana telah dirubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Andalas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6719);
6. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organ Pengelola Universitas Andalas;
7. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Keputusan Rektor Universitas Andalas nomor 1171/UN16.R/KPT/2020 tanggal 5 November 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas Periode 2020-2024;
9. Keputusan Majelis Wali Amanat (MWA) Universitas Andalas tanggal 27 Desember 2022 tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Universitas Andalas Tahun 2024;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG PENETAPAN PEMBINA HIMPUNAN MAHASISWA DEPARTEMEN SISTEM INFORMASI FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2024.
- Pertama : Menunjuk Nama Yang Tersebut Dalam Lampiran Keputusan Ini Sebagai Penetapan Pembina Himpunan Mahasiswa Departemen Sistem Informasi Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas Tahun 2024 dan bertanggung jawab kepada Dekan melalui Ketua Departemen;
- Kedua : Segala biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan kepada anggaran RKAT Universitas Andalas tahun Anggaran 2024;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : P a d a n g
Pada tanggal : 24 April 2024




AHMAD SYAFRUDDIN INDRAPRIYATNA
NIP. 196307071991031003

Tembusan:

1. Rektor Universitas Andalas
2. Departemen di FTI
3. Ybs. untuk dilaksanakan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI
INFORMASI UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR : 16 /UN16.15.D/KPT/I/2024
TANGGAL : 24 APRIL 2024
TENTANG :
PENETAPAN PEMBINA HIMPUNAN
MAHASISWA DEPARTEMEN SISTEM
INFORMASI FAKULTAS TEKNOLOGI
INFORMASI UNIVERSITAS ANDALAS
TAHUN 2024

No	Nama	NIP	Instansi
1	Fajril Akbar, M.Sc	198001102008121002	Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas



AHMAD SYAFRUDDIN INDRAPRIYATNA
NIP 196307071991031003